



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu melakukan perubahan personalia pada Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian komposisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan nomor 5 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refermasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442) ;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
  - a) Tim Manajemen Perubahan;

- b) Tim Penata Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penata Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penata Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
SELATAN NOMOR 5 TAHUN  
2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
SELATAN TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>PENGARAH</b>				
1	Tomy Moga	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Fadly Munaiseche	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Fauzan Sirambang	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Hanny J. Porajow	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Sriwulan J. C. Suot	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1	Lani L. A. Alou	Sekretaris KPU Kab. Minahasa Selatan	Ketua	Ketua
<b>I</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1	Christina Tulungen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>	
2	Youla Pepah	Kasubag Perencanaan dan Data dan Informasi	Anggota	pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Minahasa Selatan;  - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi	
3	Juwita R. Kasenda	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota		
4	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota		
5	Steydi Rundengan	Staf	Anggota		
6	Deitje Liwe	Staf	Anggota		
8	Radix Sumarab	Staf	Anggota		
10	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota		
11	Denny Kaligis	Staf	Anggota		
12	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota		
<b>II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBUJAKAN</b>					
1	Juwita R. Kasenda	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap anggota		- Mengidentifikasi Peraturan Perundang – undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;  - Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang- Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa selatan
2	Youla Pepah	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor		
3	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota		
C	Christina Tulungen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
5	Steydi Rundengan	Staf	Anggota		
6	Deitje Liwe	Staf	Anggota		
7	Radix Sumarab	Staf	Anggota		
8	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota		
9	Denny Kaligis	Staf	Anggota		
10	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota		
<b>III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>					
C	Christina Tulungen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang	
2	Youla Pepah	Kasubag Perencanaan,	Asesor		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Data dan Informasi		mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
3	Juwita Kasenda	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
4	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
5	Steydi Rundengan	Staf	Anggota	
6	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
7	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
8	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota	
9	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
10	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
<b>IV</b>	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1	Youla Pepah	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan dan Menyiapkan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> </ul>
2	Juwita Kasenda	Kasubag Hukum dan SDM	Asesor	
3	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
4	Christina Tulungen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Steydi Rundengan	Staf	Anggota	
6	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
7	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
8	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota	
9	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
10	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
<b>V</b>	<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1	Christina Tulungen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> </ul>
2	Youla Pepah	Kasubag Perencanaan , Data dan Informasi	Asesor	
3	Juwita Kasenda	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
5	Steydi Rundengan	Staf	Anggota	
6	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
7	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
8	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota	
9	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
10	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
<b>VI</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
1	Juwita R. Kasenda	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Minahasa Selatan</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality Assurance dan Consulting</i></li> </ul>
2	Youlah Pepah	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	
4	Christina Tulungen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Steydi Rundengan	Staf	Anggota	
6	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
7	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
8	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota	
9	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
10	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
<b>VII</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
1	Youla Pepah	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.</li> </ul>
2	Juwita R. Kasenda	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
3	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
4	Christina Tulungen	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Steydi Rundengan	Staf	Anggota	
6	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
7	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
8	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota	
9	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
10	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
<b>VIII TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2	Youla Pepah	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Juwita R Kasenda	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
4	Christina Tulungen	Kasubag KUL	Anggota	
5	Steydi Rundengan	Staf	Anggota	
6	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
7	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
8	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota	
9	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
10	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
<b>IX TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> </ul>
2	Youla Pepah	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Juwita R Kasenda	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
4	Christina Tulungen	Kasubag KUL	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
7	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
8	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota	
9	Denny Kaligis	Staf	Anggota	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
10	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	- Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 4 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH